



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/PDT/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. ITANG Binti SAHEDE, Umur 70 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING I semula PENGGUGAT I;

2. I MASSE Binti SAHEDE, Umur 68 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING II semula PENGGUGAT II;

3. JUMATI Binti H. KECCA, Umur 47 tahun, Pekerjaan Tenun,

bertempat tinggal di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING III semula PENGGUGAT III;

4. AMBO UPE Bin H. KECCA, Umur 45 tahun, Pekerjaan Petani,

bertempat tinggal di Data, Desa Wajoriaja, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV;

5. MEGAWATI Binti H. KECCA, Umur 43 tahun, Pekerjaan Pengusaha

Pabrik gabah, bertempat tinggal di Ujunge, Desa

Hal 1 dari 27 hal Put.Nomor : 61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING semula PENGGUGAT V;

6. BANDUNG Bin H. KECCA, Umur 41 tahun, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Ujunge, Desa Ujunge,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI;

7. MUSJIDIN Bin H. KECCA, Umur 39 tahun, Pekerjaan jual pakaian
jadi, bertempat tinggal di Jln. Rajawali I Lorong
11 A. RT.002, RW.001, Makassar, Kota
Makassar, selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII;

8. MUSTAKIN Bin H. KECCA, Umur 38 tahun, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Ujunge, Desa Ujunge,
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II,
Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,
Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII
memberikan kuasa kepada **Abidin Habe, SH.,
Dewi Wahyuni Mustafa, SH.** dan **Hamdan Ali,
SH.** Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan
Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasasi
Blok G No.3 Kelurahan Tempe, Kecamatan
Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2018;

Hal 2 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN :

- 1. LA SEMMANG alias USMAN**, Pekerjaan Penjual ikan, bertempat tinggal di Atakcae, Kelurahan Atakcae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING I semula TERGUGAT I;

- 2. I SINAR**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Atakcae, Kelurahan Atakcae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; --

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

- 3. ARDI**, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Atakcae, Kelurahan Atakcae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING III semula TERGUGAT III;

- 4. INDO SIMA**, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Atakcae, Kelurahan Atakcae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ; --

TERBANDING V semula TERGUGAT V;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V memberikan kuasa kepada **Muhammad Aris, SH., dan Sarifa Nabila, SH.,** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara, berkedudukan di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2018;



LA PAGGARU alias SYAMSUDDIN, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal

-----TURUT

TERBANDING semula TERGUGAT VI;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 No.61/PDT/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :61/PDT2019/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :61/PDT/2019/PT.MKS tanggal 22 Februari 2019 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 27 April 2018 dalam Register Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Skg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

Mengenai :

Tanah perumahan (dahulu kebun) seluas ± 5 are, terletak di Atakkae, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah / rumah Ambo Ake:

Hal 4 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : tanah kebun Sahede satu- kesatuan
dengan tanah
obyek dengan sengketa;
- Sebelah Barat : tanah kebun Sahede satu-kesatuan
dengan tanah
obyek dengan sengketa;

Dalam perkara ini disebut : Obyek Sengketa;

Tentang Duduk Perkaranya Terurai Sebagai Berikut :

Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik / kepunyaan Sahede (orang tua Penggugat I, II / kakek Penggugat III, IV, V, VI, VII dan VIII) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Beddu Karim dan setelah Sahede meninggal dunia tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa beralih kepada anak / ahli warisnya yaitu Para Penggugat;

Bahwa tanah milik Sahede yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Beddu Karim seluruhnya seluas $\pm 29.763 \text{ M}^2$ ($\pm 3 \text{ Ha.}$) termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini dalam SPPT-PBB sampai sekarang tercatat atas nama Sahede dan anak / ahli Sahede yang membayar pajaknya;

Bahwa Sahede meninggal dunia dengan mempunyai anak yaitu Itang Binti Sahede (Penggugat I), I Masse Binti Sahede (Penggugat II) dan H. Kecca Bin Sahede telah meninggal dunia semasa hidupnya menikah dengan perempuan Wellang juga telah meninggal dunia dengan mempunyai anak yakni Jumati Binti H. Kecca (Penggugat III), Ambo Upe Bin H. Kecca (Penggugat IV), Megawati Binti H. Kecca (Penggugat V), Bandung Bin H. Kecca (Penggugat VI), Musjidin Bin H. Kecca (Penggugat VII) dan Mustakin Bin H. Kecca (Penggugat VIII);

Bahwa semasa hidupnya Sahede menguasai, mengerjakan dan membayar pajak tanah miliknya tersebut termasuk tanah obyek sengketa dalam

Hal 5 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini awalnya berbentuk kebun, Sahede tanami Jati, pisang nangka dan ubi;

Bahwa semasa hidupnya Sahede tanah milik Sahede tersebut untuk 1 (satu) perumahan dengan luas ± 3 are ditempati orang bernama I Cambolong dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan Sahede selaku pemilik;

Bahwa setelah I Cambolong meninggal dunia, dimana rumah I Cambolong yang berdiri di atas tanah milik Sahede yakni di atas tanah obyek sengketa, ditempati La Palaloi dengan izin dan persetujuan Sahede selaku pemilik;

Bahwa setelah La Palaloi meninggal dunia, maka rumah I Cambolong yang berdiri di atas tanah milik Sahede yakni di atas tanah obyek sengketa ditempati La Jafa dengan izin dan persetujuan Sahede selaku pemilik;

Bahwa setelah La Jafa meninggal dunia, maka rumah yang ditempati La Jafa semasa hidupnya tersebut ditempati anaknya bernama La Semmang (Tergugat I), I Sinar (Tergugat II) beserta suaminya bernama Ardi (Tergugat III);

Bahwa ketika La Semmang (Tergugat I), I Sinar (Tergugat II) dan Ardi (Tergugat III) menempati tanah milik Sahede dengan luas ± 3 are yaitu tanah obyek sengketa, Sahede telah meninggal dunia;

Bahwa La Semmang, I Sinar dan Ardi (Tergugat I, II dan III) menempati tanah milik Sahede yaitu tanah obyek sengketa tanpa izin dan persetujuan anak / ahli waris Sahede yakni Para Penggugat;

Kemudian La Paggaru dan Indo Sima (suami-istri) yakni Tergugat IV dan V mendirikan rumah di atas tanah milik Sahede yaitu dengan menempati tanah obyek sengketa seluas ± 2 are tanpa izin dan persetujuan anak / ahli waris Sahede;

Bahwa adapun tanah milik Sahede yakni tanah obyek sengketa yang ditempati La Semmang, Sinar dan Ardi (Tergugat I, II dan III) dan tanah milik

Hal 6 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahede yang ditempati La Paggaru dan Indo Sima (suami-istri) yaitu Tergugat IV dan V adalah sebagai berikut :

- Tanah obyek sengketa yang ditempati La Semmang, I Sinar dan Ardi (Tergugat I, II dan III) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / rumah Ambo Ake;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Atakkae-Amessangeng;
- Sebelah Selatan: Tanah obyek sengketa yang ditempati La Paggaru dan Indo Sima (Tergugat IV dan V);
- Sebelah Barat : Kebun Sahede satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa;

- Tanah obyek sengketa yang ditempati La Paggaru dan Indo Sima (Tergugat IV dan V) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah obyek sengketa yang ditempati La Semmang, I Sinar dan Ardi (Tergugat I, II dan III) satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Poros Atakkae-Amessangeng;
- Sebelah Selatan: Tanah obyek sengketa yang ditempati La Paggaru dan Indo Sima (Tergugat IV dan V);
- Sebelah Barat : Kebun Sahede satu-kesatuan dengan tanah obyek sengketa;

Hal 7 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat yaitu anak / ahli waris Sahede menurut hukum yang berhak atas tanah obyek sengketa secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat agar membuka rumahnya dan meninggalkan tanah obyek sengketa, namun Para Tergugat tetap menempati tanah obyek sengketa dan tidak mau meninggalkannya;

Karenanya anak / ahli waris Sahede yaitu Para Penggugat menurut hukum yang berhak atas tanah obyek sengketa mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membuka rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan tidak mau meninggalkan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris Sahede yaitu Para Penggugat;

Karenanya berdasar dan beralasan hukum Pengadilan menghukum Para Tergugat untuk membuka rumahnya di atas tanah obyek sengketa dan menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan tanah obyek sengketa serta menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Para Tergugat tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap / pasti, maka berdasar dan beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari, setiap lalai atau tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini;

Hal 8 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I atau Tergugat II, atau Tergugat III atau Tergugat IV, atau Tergugat V dan atau Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Sahede (orang tua Penggugat I, II / kakek Penggugat III, IV, V, VI, VII dan VIII) yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Beddu Karim;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membuka rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dan Para Tergugat tetap menempati tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak anak / ahli waris Sahede yakni Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk meninggalkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkannya kepada anak / ahli waris Sahede yakni Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) untuk membayar kepada anak / ahli waris Sahede yaitu Para Penggugat untuk paksa (*dwang som*) sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari, setiap lalai atau tidak

Hal 9 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap / pasti;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I, atau Tergugat II, atau Tergugat III, atau Tergugat IV, atau Tergugat V dan atau Para Tergugat yang ada ada dalam kekuasaannya mengenai tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V (Para Tergugat) secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 November 2018 No.15/Pdt.G/2018/PN.Skg yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, bahwa dari Risalah Pemberitahuan Putusan ternyata pada tanggal 13 Desember 2018 Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang telah memberitahukan

Hal 10 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 November 2018

No.15/Pdt.G/2018/PN.Skg kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV ; -----

Membaca, dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Andi Makmur,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ternyata pada tanggal 11 Desember 2018, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 November 2018 No.15/Pdt.G/2018/PN.Skg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan tanggal 20 Desember 2018 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, V dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV masing-masing oleh Hasbullah,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 Januari 2019 oleh Andi Makmur,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan pada tanggal 10 Januari 2019 kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, V dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV oleh Hasbullah, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I, II, III, V tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Januari 2019 kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV dan pada tanggal 9 Januari 2019 kepada kuasa hukum Para Pembanding semula Para

Hal 11 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, V masing-masing oleh Hasbullah,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya : -----

ALASAN KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Hakim Pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah dan keliru menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yakni bukti surat P – 1 sampai dengan P – 14 dan keterangan saksi Rohani, S. Pd. dan Suddu, bahwa jauh sebelum Para Tergugat menempati tanah obyek sengketa bahkan ketika tanah obyek sengketa masih berbentuk kebun, dimana Sahede (orang tua / kekek Para Penggugat) menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa dengan ditanami tanaman berupa ubi, jagung, sayuran dan kelapa.

Bahwa Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum pada bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yakni bukti surat P – 1 sampai dengan P -14.

Hal 12 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini ketika masih berbentuk kebun dan jauh sebelum Para Tergugat menempatnya bahkan jauh sebelum orang tua saksi Rohani, S. Pd. dan Suddu menempati tanah obyek sengketa status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat).

Bahwa setelah Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) meninggal dunia, maka anak-anak Sahede meneruskan menguasai, menggarap dan membayar pajak tanah obyek sengketa.

Bahwa Sahide – I Cambolong (suami-istri) pernah menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat), selanjutnya rumah Sahide – I Cambolong yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang dari Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat), lalu rumah Sahide – I Cambolong tersebut dijual kepada Palaloi (orang tua saksi Rohani, S. Pd. dan saksi Suddu).

Bahwa Palaloi (orang tua saksi Rohani, S. Pd. dan saksi Suddu) menempati rumah yang dibelinya dari Sahide – I Cambolong (suami-istri) yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, maka terlebih dahulu Palaloi meminta izin dari Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat).

Selanjutnya Palaloi (orang tua saksi Rohani, S. Pd. dan saksi Suddu) memanggil La Jafa (saudara ibu kandung saksi Rohani, S. Pd. dan saksi Suddu) untuk tinggal di rumah Palaloi yang dibelinya dari Sahide – I Cambolong yang berdiri di atas tanah milik Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) yakni di atas tanah obyek sengketa, sebab La Jafa (orang tua La Semmang / Tergugat I) tinggal di Tempe.

Kemudian rumah Palaloi yang ditempati La Jafa (orang tua La Semmang / Tergugat I) setelah La Jafa meninggal dunia, maka diganti rumah baru oleh La

Hal 13 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semrang (Tergugat I) dengan ukuran yang lebih besar yang sekarang ditempati La Semrang (Tergugat I) yang berdiri di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat – kini Para Pembanding.

ALASAN KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah menerapkan hukum dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yakni alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 14.

Bahwa Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) semasa hidupnya menguasai, menggarap, mengambil hasil dan membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa setelah Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) meninggal dunia, maka anak-anak Sahede menguasai, mengambil hasil dan membayar pajak tanah obyek sengketa.

Bahwa jauh sebelum Para Tergugat – kini Para Terbanding menempati tanah obyek sengketa, bahkan sebelum orang bernama Sahide – I Cambolong lalu Palaloi menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan Sahede ketika itu, dimana Sahede telah membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding dalam perkara ini yakni alat bukti surat P – 1 sampai dengan P –

Hal 14 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 adalah mengenai tanah milik Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa jika menyimak alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding dalam perkara ini, dimana Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1979 hingga sekarang tahun 2018 tidak pernah berhenti atau terputus.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yakni alat bukti surat P – 1 sampai dengan P – 14 berupa Ipeda – SPPT – PBB tanah milik Sahede termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini tercatat atas nama Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) sejak tahun 1979 (bukti surat P – 10) sampai dengan tahun 2018 (bukti surat P – 9).

Bahwa tanah yang Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat) kuasai, garap, ambil hasilnya, tempati dan bayar pajaknya semasa hidupnya yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama Beddu Karim seluruhnya adalah seluas $\pm 29.763 \text{ M}^2 (\pm 3 \text{ Ha.})$ termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat- kini Para Pembanding yakni bukti surat P – 1 sampai dengan P – 14.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding mulai tahun 2001 yang berarti nanti tahun 2001 (bukti surat T.I.II.III V – 3) Para Tergugat – kini Para Terbanding.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat – kini Para Pembanding.

Hal 15 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah menerapkan hukum dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat – kini Para Pembanding yakni saksi Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan saksi Suddu Binti Palaloi.

Bahwa saksi Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan saksi Suddu Binti Palaloi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik / kepaunyaan Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) yang diperoleh secara turun – temurun dari orang tuanya, dimana Sahede semasa hidupnya menguasai, membayar pajak dan mengambil hasil tanah obyek sengketa semasa masih berbentuk kebun, dan orang tua saksi bernama Palaloi mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Sahede, yang selanjutnya rumah Palaloi yang berdiri di atas tanah milik Sahede, lalu ditempati La Jafa (orang tua La Semmang / Tergugat I), dan sekarang tanah tersebut ditempati rumah La Semmang / Tergugat I.

Bahwa orang bernama La Jafa adalah saudara kandung ibu saksi Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan Suddu Binti Palaloi, sehingga La Jafa (orang tua Tergugat I) menempati rumah La Palaloi yang berdiri di atas tanah milik Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) yakni di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan keterangan saksi Suddu Binti Palaloi di persidangan pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

Saksi : ROHANI Binti PALALOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah perumahan (dahulu berupa kebun) yang ditempati 2 (dua) rumah,

Hal 16 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di AtakkaE, Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

- Bahwa tanah obyek sengketa seluas ± 5 are, batasnya saksi tahu yaitu utara : tanah / rumah Ambo Ake, timur : jalanan, selatan : tanah Sahede dan barat : tanah Sahede.
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Sahede.
- Bahwa semasa hidupnya Sahede menguasai dan mengerjakan tanah miliknya yaitu tanah obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun dengan ditanami ubi kayu dan sayu-sayuran.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 2 (dua) rumah yakni rumah Semmang dan rumah La Paggaru.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa, dimana orang Sahide-I Cambolong (suami-istri) pernah menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang dari Sahede (orang tua Penggugat I dan II / kakek Penggugat III sampai dengan Penggugat VIII).
- Bahwa setelah Sahide meninggal dunia, maka rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang, lalu I Cambolong menjual rumah tersebut kepada orang tua saksi bernama Palaloi seharga Rp.100.000.
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi bernama La Palaloi memanggil sepupunya bernama La Japa (orang tua La Semmang) untuk tinggal di rumah orang tua saksi bernama La Palaloi di atas tanah obyek sengketa, sebab ketika itu La Japa (orang tua La Semmang) saksi tinggal di Tempe.
- Bahwa selanjutnya La Japa bersama dengan anaknya yakni La Semmang tinggal menempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa setelah La Japa meninggal dunia, maka anaknya yaitu La Semmang menempati rumah tersebut.

Hal 17 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena rumah La Palaloi yang ditempati La Japa lalu ditempati La Semmang dimana rumah tersebut sudah tua / rapuh, sehingga La Semmang ganti rumah tersebut dengan mendirikan rumah baru di atas tanah obyek sengketa.
- Kemudian rumah yang dibangun La Semmang tersebut digeser / dipindahkan ke selatan yang sekarang ditempati La Paggaru alias Syamsuddin.
- Bahwa kemudian La Semmang membangun / mendirikan rumah baru yang ditempati bersama istrinya sampai sekarang.
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah di sebelah selatan dan barat tanah obyek sengketa adalah tanah milik Sahede.
- Bahwa Sahede semasa hidupnya membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dan setelah Sahede meninggal dunia, maka anak / ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang membayar pajaknya.
- Bahwa Sahede dan anak / ahli warisnya yakni Para Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain termasuk kepada Para Tergugat.

saksi : SUDDU Binti PALALOI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi sengketa dalam perkara ini yaitu tanah perumahan (dahulu berupa kebun) yang ditempati 2 (dua) rumah, terletak di AtakkaE, Kelurahan AtakkaE, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

Hal 18 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 5 are, batasnya saksi tahu yaitu utara : tanah / rumah Ambo Ake, timur : jalanan, selatan : tanah Sahede dan barat : tanah Sahede.
- Bahwa tanah obyek sengketa milik Sahede.
- Bahwa semasa hidupnya Sahede menguasai dan mengerjakan tanah miliknya yaitu tanah obyek sengketa ketika itu masih berbentuk kebun dengan ditanami ubi kayu dan sayu-sayuran.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 2 (dua) rumah yakni rumah Semmang dan rumah La Paggaru.
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa, dimana orang Sahide – I Cambolong (suami-istri) pernah menempati tanah obyek sengketa dengan status menumpang dari Sahede (orang tua Penggugat I dan II / kakek Penggugat III sampai dengan Penggugat VIII).
- Bahwa setelah Sahide meninggal dunia, maka rumahnya yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang, lalu I Cambolong menjual rumah tersebut kepada orang tua saksi bernama Palaloi seharga Rp.100.000.
- Bahwa selanjutnya orang tua saksi bernama Palaloi memanggil sepupunya bernama La Japa (orang tua La Semmang) untuk tinggal di rumah orang tua saksi bernama La Palaloi di atas tanah obyek sengketa, sebab ketika itu La Japa (orang tua La Semmang) saksi tinggal di Tempe.
- Bahwa selanjutnya La Japa bersama dengan anaknya yakni La Semmang tinggal menempati tanah obyek sengketa.
- Bahwa setelah La Japa meninggal dunia, maka anaknya yaitu La Semmang menempati rumah tersebut.
- Bahwa kemudian karena rumah La Palaloi yang ditempati La Japa lalu ditempati La Semmang dimana rumah tersebut sudah tua / rapuh,

Hal 19 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga La Semmang ganti rumah tersebut dengan mendirikan rumah baru di atas tanah obyek sengketa.

- Kemudian rumah yang dibangun La Semmang tersebut digeser / dipindahkan ke selatan yang sekarang ditempati La Paggaru alias Syamsuddin.
- Bahwa kemudian La Semmang membangun / mendirikan rumah baru yang ditempati bersama istrinya sampai sekarang.
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah di sebelah selatan dan barat tanah obyek sengketa adalah tanah milik Sahede.
- Bahwa Sahede semasa hidupnya membayar pajak tanah miliknya termasuk tanah obyek sengketa dan setelah Sahede meninggal dunia, maka anak / ahli warisnya yaitu Para Penggugat yang membayar pajaknya.
- Bahwa Sahede dan anak / ahli warisnya yakni Para Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada orang lain termasuk kepada Para Tergugat.

Bahwa sesuai keterangan saksi Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan keterangan saksi Suddu Binti Palaloi di persidangan sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik / kepunyaan Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding).

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat – kini Para Pembanding.

Hal 20 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah menerapkan hukum dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni alat bukti surat T.I.II.III – 1 sampai dengan T.I.II.III – 19.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) atas nama Dauleng mulai tahun 2001, yang berarti nanti pada tahun 2001 Para Tergugat – kini Para Terbanding membayar pajak tanah obyek sengketa, dimana Para Tergugat – kini Para Terbanding membayar pajak tanah obyek sengketa karena menikmati yakni menempati tanah obyek sengketa, dimana bukti surat T.I.II.III – 1 sampai T.I.II.III – 19 menurut hukum bukan sebagai bukti pemilikan, akan tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajak Para Tergugat – kini Para Terbanding selaku orang yang menguasai dan menikmati tanah obyek sengketa.

Bahwa Sahede dan Para Penggugat – kini Para Pembanding membayar pajak tanah obyek sengketa jauh sebelum Para Tergugat – kini Para Terbanding menempati dan membayar pajak tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa merupakan milik Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding).

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat – kini Para Pembanding.

ALASAN KEBERATAN KELIMA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusannya salah menerapkan hukum dalam menilai, menyimpulkan dan

Hal 21 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat – kini Para Terbanding yakni saksi Syarifuddin Ngati dan saksi Mustamin Dg. Madimeng.

Bahwa saksi Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan saksi Suddu Binti Palaloi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik / kepaunyaan Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) yang diperoleh secara turun – temurun dari orang tuanya, dimana Sahede semasa hidupnya menguasai, membayar pajak dan mengambil hasil tanah obyek sengketa semasa masih berbentuk kebun, dan orang tua saksi bernama Palaloi mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Sahede, yang selanjutnya rumah Palaloi yang berdiri di atas tanah milik Sahede, lalu ditempati La Jafa (orang tua La Semmang / Tergugat I), dan sekarang tanah tersebut ditempati rumah La Semmang / Tergugat I.

Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi Syarifuddin Ngati dan keterangan saksi Mustamin Dg. Madimeng di persidangan pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi **Syarifuddin Ngati** pada pokoknya menerangkan : -----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa diberikan oleh Pemerintah kepada Sahide – I Cambolong (suami-istri), saksi tidak ada sewaktu Pemerintah memberikan kepada Sahide – I Cambolong, akan tetapi saksi hanya dengar cerita dari orang lain.
 - Bahwa Sahide – I Cambolong (suami-istri) menempati tanah obyek sengketa, kemudian setelah Sahide meninggal dunia, lalu Dauleng ganti rugi kepada I Cambolong atas tanah dan rumah I Cambolong yang ada di atas tanah obyek sengketa.

Hal 22 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Syarifuddin Ngati tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa asalnya milik Sahide – I Cambolong, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pengetahuan saksi tentang pemberian tanah obyek sengketa kepada Sahide - I Cambolong (suami-istri), dimana saksi hanya dengar cerita dari orang, Karenanya keterangan saksi Syarifuddin Ngati dalam perkara ini sifatnya menurut hukum merupakan “testimonium de auditu” yang menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga harus ditolak / dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- Bahwa saksi **Mustamin Dg. Madimeng** pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa diberikan oleh Pemerintah kepada Sahide – I (suami-istri), saksi tidak ada sewaktu Pemerintah memberikan kepada Sahide – I Cambolong, akan tetapi saksi hanya dengar cerita dari orang lain.
 - Bahwa Sahide – I Cambolong (suami-istri) menempati tanah obyek sengketa, kemudian setelah Sahide meninggal dunia, lalu Dauleng ganti rugi kepada I Cambolong atas tanah dan rumah I Cambolong yang ada di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa keterangan saksi Mustamin Dg. Madimeng tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa asalnya milik Sahide - Cambolong, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pengetahuan saksi tentang pemberian tanah obyek sengketa kepada Sahide-Cambolong (suami-istri), dimana saksi hanya dengar cerita dari orang, Karenanya keterangan saksi Syarifuddin Ngati dalam perkara ini sifatnya menurut hukum merupakan “testimonium de auditu” yang menurut hukum tidak

Hal 23 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian, sehingga harus ditolak / dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa Para Tergugat – Para Terbanding tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah obyek sengketa awalnya milik Sahide – Cambolong yang diberikan oleh Pemerintah, akan tetapi tanah obyek sengketa adalah milik Sahede (orang tua / kekek Para Penggugat – kini Para Pembanding).

Bahwa SAHIDE – I CAMBOLONG (suami-istri) pernah mendirikan rumah di atas tanah milik SAHEDE (orang tua / kakek Para Penggugat) yakni di atas tanah obyek sengketa dengan status menumpang yakni dengan meminta izin terlebih dahulu pada SAHEDE (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding).

Bahwa Para Penggugat – kini Para Pembanding jelaskan disini, bahwa orang yang bernama SAHIDE lain dengan orang bernama SAHEDE, yakni orang yang bernama SAHIDE adalah suami I CAMBOLONG, dimana orang bernama SAHEDE adalah orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) dan SAHEDE adalah pemilik tanah obyek sengketa.

Sedangkan orang yang bernama SAHIDE – I CAMBOLONG (suami-istri) adalah yang pernah menumpang di atas tanah obyek sengketa yakni meminta izin kepada SAHEDE (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) untuk untuk tinggal / menempati tanah obyek sengketa.

Kemudian rumah SAHIDE – I CAMBOLONG (suami-istri) yang berdiri di atas tanah milik SAHEDE (orang tua / kakek Para Penggugat) yakni di atas tanah obyek sengketa, lalu rumah SAHIDE – I CAMBOLONG tersebut dijualnya kepada Palaloi (orang tua Rohani, S. Pd. Binti Palaloi dan Suddu Binti Palaloi).

Bahwa setelah Palaloi membeli rumah SAHIDE – I CAMBOLONG yang berdiri di atas tanah obyek sengketa, kemudian Palaloi meminta izin kepada Sahede (orang tua / kakek Para Penggugat – kini Para Pembanding) untuk tinggal di atas tanah obyek sengketa yakni tanah milik SAHEDE.

Hal 24 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya rumah Palaloi yang dibelinya dari Sahide – I Cambolong (suami-istri) setelah Palaloi menempatnya, kemudian ditempati La Jafa (orang tua La Semmang / Tergugat I) dengan status menumpang yakni dengan izin dan persetujuan Sahede selaku pemilik tanah, yang selanjutnya ditempati La Semmang / Tergugat I).

Bahwa oleh karena rumah tersebut sudah tua / sudah rapuh, sehingga La Semmang / Tergugat I mengganti rumah tersebut dan selanjutnya karena La Semmang / Tergugat I ingin membangun rumah yang agak besar, sehingga rumah La Semmang tersebut digeser / dipindahkan ke selatan yang sekarang ditempati La Paggaru alias Syamsuddin, lalu La Semmang mendirikan / membangun rumah baru di atas tanah milik Sahede yaitu di atas tanah obyek sengketa.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat – kini Para Pembanding.

Berdasarkan alasan keberatan yang diuraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat – kini Para Pembanding melalui kuasanya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya memutus berkenan memutus perkara perdata ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan / Memori Banding Para Penggugat - kini Para Pembanding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 15/ Pdt.G/2018/PN.SKG. tanggal 27 November 2018.

SERAYA : MENGADILI SENDIRI :

Hal 25 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat – kini Para
Pembanding.

4. Menghukum Para Tergugat - kini Para Terbanding untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 Nopember 2018
Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Skg, dan memperhatikan pula memori banding yang
diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari
dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 Nopember
2018 Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Skg, ternyata putusan Majelis Hakim tingkat
pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan
dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi
dasar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat
menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan
dianggap telah dicantumkan pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 Nopember 2018
Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut dapat
dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sengkang
tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Skg, telah dikuatkan
dalam Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan tersebut di bebaskan kepada Para Pembanding semula Para
Penggugat khususnya untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut
dalam amar putusan ; -----

Hal 26 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan KUHPdata dan Pasal 189 dan 190 Rbg, serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 27 Nopember 2018 Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Skg, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

No. 21
N.21

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh kami **Dr. YAHYA SYAM,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum.** dan **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal 27 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE NGURAH ARTHANAYA,SH.,M.Hum. Dr. H. YAHYA SYAM,SH.,MH..

ttd

H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SITTI SOHRA HANNAN,SH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi.....	Rp. 5.000,00 ;
2. Materai.....	Rp. 6.000,00 ;
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00;

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Pengadilan Tinggi Makassar
An.Panitera,
Panitera Muda Perdata,

SULAIMAN,SH.,MH.

NIP :19740611 200212 1 001

Hal 28 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 29 dari 27 hal Put.Nomor :61/Pdt/2019/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29